



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 29/G/2017/PTUN.Kdi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dibawah ini, dalam sengketa antara ;-----

STEVE OUSTEN LEONARDO RERE, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Kota Kendari, Bertempat tinggal di Jalan Kapten T. Tendean No. 122 kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara; -----
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa **ALVAN KHARIS, SH.,MH.**, dan **MYRWAN, SH.**, keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**ALVAN KHARIS ANEBOA, SH.,MH. & ASSOCIATES**” ,, bertempat tinggal di Jln. Ruruhi, Kel. Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari – Prov. Sulawesi Tenggara., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat** ; -

L A W A N

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, berkedudukan di Kompleks Bumi Praja Anduonohu, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **EFFENDI KALIMUDDIN, SH.,MH.** ; -----
2. **I NEGAH SUARYO, SH.,MH.** ; -----
3. **HALIP, SH.** ; -----
4. **MARKUS IMAN SUCIPTO, SH.** ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Beralamat di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kompleks Bumi Praja Anduonohu Kota Kendari ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/7133 tertanggal 18

Desember 2017 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **Tergugat** ; -

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 29/PEN-DIS/2017/PTUN.Kdi, tanggal 17 November 2017, tentang Lolos Dismissal ;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 29/PEN-MH/2017/PTUN.Kdi, tanggal 17 November 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara Nomor : 29/G/2017/PTUN.Kdi ;-----
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 29/G/2017/PTUN.Kdi, tanggal 17 November 2017 ;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 29/PEN-PP/2017/PTUN.Kdi, tanggal 17 November 2017, tentang Hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan ;-----
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 28/PEN-HS/2017/PTUN.Kdi, tanggal 7 Desember 2017, tentang Hari Persidangan yang terbuka untuk umum ;-----
6. Berkas Perkara Nomor : 29/G/2017/PTUN.Kdi ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 17 November 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 17 November 2017 dengan register Perkara Nomor : 29/G/2017/PTUN.Kdi, dan telah diperbaiki pada tanggal 30 November 2017 ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Penggugat adalah :-----

I. OBYEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi Obyek Gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 544 Tahun 2017, Tentang Peresmian
Perkara No. 29/G/2017/PTUN-Kdi *Halaman 2 dari 37 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari, Tanggal 01 November 2017 : Selanjutnya dalam gugatan ini disebut Obyek Gugatan;-----

II. DASAR-DASAR GUGATAN: -----

Bahwa selanjutnya, Adapun Dasar-dasar Gugatan Penggugat dalam mengajukan Gugatan atas Surat Keputusan yang menjadi Obyek Gugatan dalam Perkara a quo adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Obyek Gugatan diterbitkan oleh Tergugat yaitu pada tanggal 01 November 2017 dan diketahui oleh Penggugat pada Tanggal 14 November 2017 melalui kerabat Penggugat yang bernama ALADIN, S.E., di kediamannya, sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pengajuan Gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak diketahuinya Surat Keputusan yang menjadi Obyek Gugatan dalam Perkara a quo ;-----
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Jo Pasal Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mendefinisikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----
3. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 2 (dua) diatas, maka Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 544 Tahun 2017, Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Perkara No. 29/G/2017/PTUN-Kdi

Halaman 3 dari 37 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kendari, Tanggal 01 November 2017 adalah sebuah keputusan tertulis yang bersifat penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Pejabat yang membuatnya (*einmalig*) yaitu oleh Gubernur Sulawesi Tenggara atau Tergugat ;-----

4. Bahwa Surat Keputusan Tergugat bersifat konkrit, individual dan final, dengan dasar sebagai berikut : -----

- Bersifat konkrit, Bahwa yang disebutkan dalam Obyek Sengketa, tidak abstrak tetapi secara jelas dan nyata menyebutkan Penggugat Sebagai Subyek Hukum yang diberhentikan Sebagai Anggota DPRD Kota Kendari, sebelum berakhir masa jabatannya ; -----
- Bersifat individual, karena Obyek Gugatan tidak ditujukan kepada Umum, tetapi secara nyata ditujukan kepada Penggugat, sebagaimana yang tertulis dalam Obyek Gugatan ; -----
- Bersifat final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu, baik bersifat horizontal maupun vertical, dengan demikian surat keputusan tergugat tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum., dimana Penggugat, dimana sejak dikeluarkannya Obyek Gugatan oleh Tergugat, maka sejak saat itu Penggugat tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya sebagai Anggota DPRD Kota Kendari Periode 2014-2019 ; -----

Bahwa dengan demikian maka Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 544 Tahun 2017, Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari, Tanggal 01 November 2017 telah memenuhi syarat sebagai Obyek Gugatan dalam perkara ini: -----

ALASAN – ALASAN GUGATAN : -----

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara dari Fraksi Partai Amanat Nasional, untuk masa jabatan 2014 – 2019 ;-----
2. Bahwa Tergugat pada Tanggal 25 September 2017 telah Menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 460 Tahun 2017, Tentang

Perkara No. 29/G/2017/PTUN-Kdi

Halaman 4 dari 37 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari, atas nama Steve Ousten Leonardo Rere (in casu Penggugat) dan atas Surat Keputusan Tergugat a quo tersebut Penggugat telah melakukan Upaya Hukum dengan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, pada tanggal 03 Oktober 2017 dan telah diperbaiki pada tanggal 18 Oktober 2017 dengan Register Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN.Kdi ;-----

3. Bahwa atas Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN.Kdi tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah mengeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan atas Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 460 Tahun 2017, Tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari, Tanggal 25 September 2017 dengan Penetapan Nomor : 26/G/2017/PTUN.Kdi, pada Tanggal 20 Oktober 2017 dengan Amar : -----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 460 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari, Tanggal 25 September 2017 yang diajukan oleh Penggugat ;-----
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan dan tindak lanjut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 460 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari Tanggal 25 September 2017, sampai putusan sengketa ini mempunyai kekuatan hukum tetap kecuali ada Penetapan lain yang menyatakan sebaliknya ;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada para pihak untuk segera dipatuhi dan dilaksanakan ;-----
4. Menunda pembebanan biaya perkara yang timbul akibat Penetapan Penundaan ini sampai dengan Putusan akhir ;-----

Perkara No. 29/G/2017/PTUN-Kdi

Halaman 5 dari 37 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana pada saat pembacaan atas Penetapan Penundaan Pelaksanaan atas Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut kedua belah Pihak yaitu Penggugat dan Tergugat hadir dalam Persidangan ;-----

4. Bahwa setelah Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari mengeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan atas Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 460 Tahun 2017, Tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari, Tanggal 25 September 2017 dengan Penetapan Nomor : 26/G/2017/PTUN.Kdi, pada Tanggal 20 Oktober 2017 yang Amarnya sebagaimana tersebut diatas, setelah 13 (tiga belas) hari kemudian yaitu tepatnya pada Tanggal 01 November 2017 Tergugat Menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 544 Tahun 2017, Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari , maka dalam hal ini Tindakan Tergugat atas dikeluarkannya Obyek Gugatan a quo tersebut adalah merupakan tindakan yang nyata-nyata melanggar dan atau tidak mematuhi Amar Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari a quo ;-----
5. Bahwa Tergugat dalam tindakannya menerbitkan Obyek Gugatan a quo tersebut yang tidak mematuhi Amar Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut adalah merupakan tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang jelas-jelas merugikan Kepentingan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Kendari Periode 2014-2019 ;-----
6. Bahwa Penerbitan Obyek Gugatan dalam perkara a quo juga jelas-jelas Penerbitannya telah melanggar hukum karena tidak berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Peaturan Gubenur Sulawesi Tenggara Nomor : 43 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang menegaskan bahwa Keputusan Kepala Daerah sebelum ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang perlu dilakukan Paraf Koordinasi oleh Sekretaris Daerah selaku pengendali administrator (koordinator administrasi),

Perkara No. 29/G/2017/PTUN-Kdi

Halaman 6 dari 37 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian Obyek Gugatan a quo bersifat Inprosedural/ Cacat Hukum karena tidak di Paraf oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara serta bersifat Prematur disebabkan oleh karena Penerbitan Obyek Gugatan tidak terlebih dahulu menunggu Keputusan dari Mahkamah Partai Amanat Nasional terhadap Laporan Pengaduan Penggugat ;-----

7. Bahwa Tindakan Hukum administrasi Negara yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Obyek Gugatan adalah tidak sesuai dengan, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yakni Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggara Negara dan Asas Profesionalitas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun tindakan Tergugat yang melanggar Azas yang dimaksud adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa Azas Kepastian Hukum merupakan Azas didalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan dan Keadilan dalam setia kebijakan penyelenggara Negara. Dalam hal ini tindakan Tergugat yang tidak sesuai dengan Azas Kepastian Hukum yaitu bahwa tindakan Tergugat dalam penerbitan Obyek Gugatan tidak berdasarkan Peraturan yang berlaku yaitu UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik , Permendagri Nomor 54 tahun 2009 tentang tata naskah dinas dilingkungan pemerintah daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 43 tahun 2011 tentang Pedoman tata naskah dinas dilingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----
- Bahwa Azas Tertib Penyelenggara Negara merupakan azas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara. Dalam hal ini tindakan Tergugat yang menerbitkan Obyek Gugatan tanpa terlebih dahulu ditanda tangani atau dilakukan paraf oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekertaris daerah provinsi sulawesi tenggara selaku pengendali administrator (koordinator administrasi) telah melanggar azas yang dimaksud ; -----

- Bahwa Azas Profesionalitas merupakan azas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini Obyek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat tidak Profesional karena tidak berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Permendagri Nomor 54 tahun 2009 tentang tata naskah dinas dilingkungan pemerintah daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 43 tahun 2011 tentang Pedoman tata naskah dinas dilingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara, dimana tanpa terlebih dahulu dilakukan paraf koordinasi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara selaku pengendali administrator (koordinator administrasi) ; -----

8. Bahwa dengan dilanggaranya atau dengan tidak dipatuhinya Amar Penetapan Penundaan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 26/G/2017/PTUN.KDI Tanggal 20 Oktober 2017, serta Ketentuan hukum Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 43 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yakni Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggara Negara dan Asas Profesionalitas, maka menurut hukum Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat yang menjadi Obyek Gugatan dalam Perkara ini harus dinyatakan tidak sah atau batal ;-----
9. Bahwa Tindakan Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Obyek Gugatan a quo sangatlah merugikan kepentingan Penggugat pada khususnya dan juga dapat menjadi preseden buruk bagi Penegakan Hukum dan pelayanan publik yang tentu dapat merugikan kepentingan hukum dan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga dengan demikian

Perkara No. 29/G/2017/PTUN-Kdi

Halaman 8 dari 37 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangatlah Layak dan Patut menurut Hukum beralasan Obyek Gugatan a quo dinyatakan Tidak Sah atau Batal;-----

10. Bahwa oleh karena keadaan bersifat Urgent (penting) apabila Obyek Gugatan a quo dilaksanakan akan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, serta berdampak pada kepastian hukum dan dapat menimbulkan preseden buruk bagi penegakan hukum di Negara Republik Indonesia, maka kami Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menunda/menangguhkan pelaksanaan Obyek Gugatan (*schoorsing*) sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No.5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan tata Usaha Negara yang menyatakan dalam ayat (2) bahwa Penggugat dapat mengajukan Permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama Pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, dan ayat (3) menyatakan bahwa Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok perkara ;-----

Berdasarkan segala uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan Amar sebagai berikut : -----

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN :

Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 544 Tahun 2017, Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari, Tanggal 01 November 2017, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan Hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Perkara No. 29/G/2017/PTUN-Kdi

Halaman 9 dari 37 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 544 Tahun 2017, Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari, Tanggal 01 November 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 544 Tahun 2017, Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari, Tanggal 01 November 2017;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan hak-hak Penggugat seperti semula dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya yaitu sebagai Anggota DPRD Kota Kendari Periode 2014 – 2019 ;-----
5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah membantahnya dalam Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 20 Desember 2017 sebagai berikut ; -----

I. Dalam Eksepsi : -----

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah prematur, dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----
 - Bahwa penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari terhadap Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 460 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari dengan register perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN.Kdi ; -----
 - Bahwa sengketa tersebut sampai saat ini belum di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa dalam perkara tersebut yang merupakan pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Kendari hingga saat ini masih sah dan mengikat ; -----

- Oleh karena Keputusan Pemberhentian Penggugat masih sah dan tidak pernah dinyatakan batal maka pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Kendari juga sah ; -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka gugatan Penggugat adalah prematur, seharusnya Penggugat terlebih dahulu menunggu Putusan terhadap perkara terdahulu yakni perkara nomor : 26/G/2017/PTUN.Kdi sehingga kedudukan Penggugat jelas ; -----

2. Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

- Ketentuan pasal 48 ayat (2) Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "*Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan*". Bahwa Penggugat belum menyelesaikan perselisihan diinternal partainya melalui upaya administratif namun telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari. Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari haruslah menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.

- Pasal 33 Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menegaskan :-----

Pasal 33 : -----

(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

(3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar dikepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung. oleh karena itu seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, perkara ini seharusnya bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya melainkan kewenangan absolut Pengadilan Negeri. Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak secara keseluruhan ; -----

Berdasarkan dalil-dalil dari angka 1 dan 2 diatas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memutus perkara ini dalam putusan sela dengan amar meyakini Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini dan menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan ; -----

II. Dalam Pokok Perkara : -----

1. Bahwa dalil – dalil yang dikemukakan Tergugat dalam Eksepsi dipergunakan pula sebagai jawaban dalam pokok perkara . ; -----
2. Bahwa dalil Penggugat yang tidak ditanggapi dalam jawaban ini merupakan penolakan secara tegas dari Tergugat. ; -----
3. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan melanggar Peraturan Perundang-undangan merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar karena Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa berupa Keputusan Gubernur Sultra Nomor : 544 Tahun 2017 Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Perkara No. 29/G/2017/PTUN-Kdi

Halaman 12 dari 37 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kota Kendari telah diproses sesuai dengan tahapan, prosedur dan mekanisme yang berlaku serta telah didasarkan pada bukti-bukti yuridis berupa :

- a) Surat Walikota Kendari Nomor : 171.2/914 tanggal 29 September 2017 perihal Usul Peresmian Pengangkatan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Kendari dari Partai Amanat Nasional ; -----
- b) Surat Ketua DPRD Kota Kendari nomor : 171.2/382/DPRD/2017 tanggal 28 September 2017 perihal Penyampaian Nama Calon Pengganti Antar Waktu.
- c) Surat Ketua DPD PAN Kota Kendari Nomor : PAN/22.01/A/K-S/09/VIII/2017 tanggal 7 Agustus 2017 perihal proses Penggantian antar waktu Anggota Fraksi PAN DPRD Kota Kendari ; -----
- d) Surat Ketua DPP PAN Nomor : PAN/A/KU-SJ/061/VI/2017 tanggal 31 Juli 2017 perihal Proses Penggantian Antar Waktu Anggota Fraksi PAN DPRD Kota Kendari ; -----
- e) Surat Ketua DPW PAN Sulawesi Tenggara Nomor : PAN/22/A/K-S/19/VI/2017 tanggal 16 Maret 2017 perihal Usul Pemberhentian dan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Fraksi PAN DPRD Kota Kendari; ----
- f) Surat Ketua DPP PAN Nomor : PAN/A/KU-SJ/060/VI/2017 tanggal 31 Juli 2017 perihal persetujuan penarikan dan penggantian antar waktu anggota DPRD Kota Kendari dari Partai Amanat Nasional a/n. Steve Leonardo Rere.

maka berdasarkan proses tindak lanjut tersebut diatas terlihat jelas bahwa penerbitan Keputusan Gubernur Sultra Nomor : 544 Tahun 2017 Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari telah melalui tahapan-tahapan dan diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar Peraturan Perundang-undangan adalah dalil yang tidak berdasar hukum oleh karenanya gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa mekanisme Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, diatur dengan sangat jelas dalam ketentuan Pasal 198 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan : -----

Pasal 198 : -----

1. *Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada komisi pemilihan umum Daerah kabupaten/kota ; -----*
2. *Komisi pemilihan umum Daerah kabupaten/kota menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD kabupaten/kota ;-----*
3. *Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari komisi pemilihan umum Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/walikota ; -----*
4. *Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati/wali kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; ----*
5. *Paling lama 14 (empat belas) Hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah

Pusat ; -----

Berdasarkan ketentuan diatas sangat jelas prosedur dan mekanisme Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam hal ini Penggugat. Penerbitan Keputusan Gubernur Sultra Nomor : 544 Tahun 2017 Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari telah melalui proses dan mekanisme tersebut dan Tergugat hanya melaksanakan amanah Pasal 198 ayat (5) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu meresmikan. Kata "*meresmikan*" tersebut lebih dimaknai pada posisi pasif dan seremonial belaka karena sesungguhnya proses penggantian sudah selesai pada tahapan proses pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Kendari sebagaimana Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 460 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari seluruh tahapan dari DPRD Kota Kendari hingga usulan dari Walikota Kendari. Dengan demikian seluruh prosedur dan mekanisme yang digariskan dalam peraturan Perundang-undangan telah terpenuhi maka dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Penerbitan Keputusan Gubernur Sultra Nomor : 544 Tahun 2017 Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan haruslah ditolak;

6. Terkait penerbitan obyek sengketa berupa Keputusan Gubernur Sultra Nomor : 544 Tahun 2017 Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari, Tergugat terikat oleh ketentuan Pasal 198 ayat (5) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan batas waktu kepada Tergugat untuk segera melakukan tindakan berupa peresmian. Ketentuan tersebut menyatakan "*Paling lama 14 (empat belas) Hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari*

Perkara No. 29/G/2017/PTUN-Kdi

Halaman 15 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat” ; -----

Ketentuan tersebut memberikan jangka waktu yang jelas mengenai tindakan yang harus dilakukan oleh Tergugat, apabila Tergugat tidak melaksanakan ketentuan tersebut maka Tergugat pasti melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk melanggar ketentuan Pasal 53 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Nah dalam proses peresmian ini apakah Tergugat melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku? Tentu tidak, karena telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian gugatan Penggugat patut ditolak keseluruhan atau dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

5. Tergugat menolak dalil Penggugat angka 6 yang menyatakan Keputusan Gubernur Sultra Nomor : 544 Tahun 2017 Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari bersifat inprosedural/cacat hukum. Dalil tersebut tidak rasional dan tidak berdasar karena obyek sengketa telah diparaf oleh Kepala SKPD pemrakarsa, Kepala Biro Hukum dan Asisten terkait yang masing-masing memiliki tanggung jawab masing-masing. Ketentuan Pasal 9 Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 28 Tahun 2014 tentang Paraf Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menjelaskan tentang tanggung jawab masing-masing instansi yang membubuhkan paraf. Dengan demikian obyek sengketa tetap sah walaupun tidak diparaf oleh Sekretaris Daerah, sehingga dalil Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan dan gugatan Penggugat ditolak secara keseluruhan ; -----
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

I. Dalam Eksepsi : -----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat secara keseluruhan. ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. ; -----

II. Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya . ; -----
2. Menyatakan bahwa Tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Gubernur Sultra Nomor : 544 Tahun 2017 Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. ; -----
3. Menyatakan Keputusan Gubernur Sultra Nomor : 544 Tahun 2017 Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari adalah sah dan berkekuatan hukum. ; -----
4. Menyatakan hukum Tergugat tidak melanggar peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini . ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dengan Replik secara tertulis pada persidangan tertanggal 03 Januari 2018, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat bertetap dengan dalil – dalil Gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan Duplik secara tertulis tertanggal 10 Januari 2018, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat bertetap dengan dalil – dalil eksepsi dan jawabannya ; -----

Perkara No. 29/G/2017/PTUN-Kdi

Halaman 17 dari 37 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pada persidangan telah memanggil pihak ketiga atasnama Ir. Sukarni Madya, telah memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya tidak masuk sebagai pihak dalam sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan bukti surat yang telah disesuaikan dengan pembanding fotokopinya pada persidangan tanggal 24 Januari 2018, sebanyak 3 (tiga) bukti surat dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-3, dengan perincian sebagai berikut ; -----

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 544 Tahun 2017 Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari, Tanggal 01 November 2017;-----
2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Penetapan Nomor : 26/G/2017/PTUN.KDI, dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada Tanggal 20 Oktober 2017.;-----
3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Penyampaian Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nomor 171/6507, Tanggal 13 – 11-2017. ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyerahkan bukti surat yang telah disesuaikan dengan pembandingnya baik asli maupun fotokopi pada persidangan sebanyak 9 (sembilan) bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9 dengan perincian sebagai berikut ; -----

1. Bukti T – 1 : Sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 544 Tahun 2017 Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari, Tanggal 01 November 2017.;-----
2. Bukti T – 2 : Asli, Surat Walikota Kendari Nomor : 171.3/625 tanggal 22 Agustus 2017 perihal Usul Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Kendari an. STEVE OUSTEN LEONARDO RERE;-----

Perkara No. 29/G/2017/PTUN-Kdi

Halaman 18 dari 37 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Kendari Nomor : PAN/22.01/A/K-S/09/VIII/2017 tanggal 7 Agustus 2017 perihal Proses Penggantian Antar Waktu Anggota Fraksi PAN DPRD Kota Kendari;-----
4. Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/A/KU-SJ/060/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 perihal Persetujuan Penarikan dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Kendari dari Partai Amanat Nasional a/n. STEVE OUSTEN LEONARDO RERE;-----
5. Bukti T – 5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Kendari Nomor : PAN/22/A/K-S/05/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 perihal usul pemberhentian dan PAW Anggota DPRD PAN Kota;-----
6. Bukti T – 6 : Fotocopi sesuai dengan aslinya, Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 171/6507 tanggal 13 November 2017 perihal Penyampaian Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari dari Partai Amanat Nasional a/n Ir. Sukarni Ali Madya dan Hj. Nini Rianti, Sp;-----
7. Bukti T – 7 : Fotocopi sesuai dengan aslinya, Surat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Kendari Nomor : 171.2/382/DPRD/2017 tanggal 28 September 2017 perihal Penyampaian Nama Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Kendari dari Partai Amanat Nasional atas nama STEVE OUSTEN LEONARDO RERE;-----
8. Bukti T – 8 : Fotocopi sesuai dengan aslinya, Hasil Rapat Tim AD-HOC Tentang Evaluasi Anggota DPRD Fraksi PAN dan Pengurus Harian Partai Amanat Nasional Kota Kendari;-----
9. Bukti T – 9 : Salinan sesuai dengan salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Kendari Nomor : 25/G/2017/PTUN.KDI;-----

Perkara No. 29/G/2017/PTUN-Kdi

Halaman 19 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi maupun ahli di persidangan, meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyerahkan kesimpulan tertanggal 31 Januari 2018 yang diajukan pada persidangan tanggal 31 Januari 2018 ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini telah tertuang dalam berita acara perkara Nomor : 29/G/2017/PTUN.Kdi ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat tidak menyampaikan sesuatu apa lagi dan mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah *Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 544 Tahun 2017 Tentang Peresminan pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari, Tanggal 01 November 2017 (Vide Bukti P-1=T-1) ;-----*

Menimbang bahwa alasan Penggugat dalam mengajukan sengketa *in casu* pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Eksepsi dan jawabannya tertanggal 20 Desember 2017 serta pihak penggugat telah menanggapi sebagaimana termuat didalam Repliknya tertanggal 03 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi pihak Tergugat dan Tergugat telah membantah Replik dengan Dupliknya tertanggal 10 Januari 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik ; -----

Perkara No. 29/G/2017/PTUN-Kdi

Halaman 20 dari 37 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat ternyata memuat eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi tersebut ; -----

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah prematur, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari terhadap Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 460 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari dengan register perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN.Kdi ; -----
- Bahwa sengketa tersebut sampai saat ini belum di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
- Bahwa obyek sengketa dalam perkara tersebut yang merupakan pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Kendari hingga saat ini masih sah dan mengikat ; -----
- Oleh karena Keputusan Pemberhentian Penggugat masih sah dan tidak pernah dinyatakan batal maka pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Kendari juga sah ; -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka gugatan Penggugat adalah prematur, seharusnya Penggugat terlebih dahulu menunggu Putusan terhadap perkara terdahulu yakni perkara nomor : 26/G/2017/PTUN.Kdi sehingga kedudukan Penggugat jelas ; -----

2. Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

- Ketentuan pasal 48 ayat (2) Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "*Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan*". Bahwa Penggugat belum menyelesaikan

Perkara No. 29/G/2017/PTUN-Kdi

Halaman 21 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan diinternal partainya melalui upaya administratif namun telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari. Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari haruslah menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ; -----

- Pasal 33 Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menegaskan :-----

Pasal 33 : -----

- (1) *Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri; -----*
- (2) *Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;-----*
- (3) *Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar dikepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung. oleh karena itu seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ; -----*

Berdasarkan uraian tersebut diatas, perkara ini seharusnya bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya melainkan kewenangan absolut Pengadilan Negeri. Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak secara keseluruhan; -----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Eksepsi tersebut, Penggugat telah menyampaikan bantahan yang termuat dalam Repliknya tertanggal 03 Januari 2018, yang pada pokoknya bahwa Penggugat menolak seluruh dalil Eksepsi Tergugat dan tetap pada Gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati eksepsi Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim dengan mengacu pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka eksepsi Tergugat
Perkara No. 29/G/2017/PTUN-Kdi *Halaman 22 dari 37 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka (2) tersebut adalah termasuk eksepsi Kompetensi Absolut sebagaimana dimaksud Pasal 77 Angka (1) yang dapat diputus sewaktu-waktu selama pemeriksaan sengketa, sedangkan eksepsi Tergugat Angka (1) merupakan Eksepsi Lain-lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 Angka (3) yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Angka (2) Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang tidak memenuhi prosedur administrasi Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut adalah termasuk eksepsi tentang Kompetensi Absolut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok permasalahan dalam eksepsi Tergugat tersebut adalah apakah objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dalam perkara ini adalah *Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 544 Tahun 2017 Tentang Peresminan pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari, Tanggal 01 November 2017 (Vide Bukti P-1=T-1)*, telah memenuhi unsur-unsur sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diuji keabsahannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari?;-----

Menimbang, bahwa defenisi yang menjadi standar ukuran sengketa yaitu sengketa administrasi yang diakibatkan oleh ketetapan sebagai hasil perbuatan pejabat administrasi negara. Secara spesifik pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) ditegaskan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah "*suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata.*" ; -----

Perkara No. 29/G/2017/PTUN-Kdi

Halaman 23 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat diatas apabila yang berkaitan dengan objek sengketa a quo suatu keputusan peresmian PAW anggota DPRD sebagai KTUN, maka unsur-unsur akan berpedoman pada ; -----

1. Apakah keputusan itu keputusan yang tertulis ? ; -----
2. Apakah dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN ? ; -----
3. Apakah berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara ? ; -----
4. Apakah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ? ; -----
5. Apakah bersifat: konkret, individual, final ? ; -----
6. Apakah menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata ? ; -----

Menimbang, bahwa Pertama keputusan itu mesti tertulis. Keputusan Pangganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Kendari dikeluarkan oleh pejabat Gubernur dalam bentuk naskah tertulis yang telah diregistrasi dengan *Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 544 Tahun 2017 Tentang Peresmian pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari, Tanggal 01 November 2017 (Vide Bukti P-1=T-1)*, oleh Gubernur Sulawesi Tenggara ; -

Menimbang, selanjutnya yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN, tentunya di sini adalah badan hukum publik, bukan dalam kapasitas sebagai badan hukum perdata yang mengeluarkan keputusan. Badan hukum publik yang mengeluarkan keputusan dalam sengketa aquo adalah Gubernur Sulawesi Tenggara. Benar adanya bahwa Gubernur Sulawesi Tenggara bertindak sebagai pejabat dalam tata usaha pemerintahan sebagai wakil pemerinta pusat yang menyelenggarakan pemerintahan di daerah Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gubernur Sulawesi Tenggara dalam meresmikan Pengganti Antar Waktu terhadap anggota DPRD Kota Kendari adalah karena peraturan perundang-undangan telah memberikan kewenangan kepadanya. Kewenangan Gubernur ditegaskan dalam Pasal 198 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan unsur bersifat konkret, individual dan final. Dalam pengganti antar Waktu anggota DPRD Kota Kendari ditentukan secara jelas terhadap anggota DPRD

Perkara No. 29/G/2017/PTUN-Kdi

Halaman 24 dari 37 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kendari yang digantikan antar waktu, setelah melalui verifikasi administrasi. Bersifat individual, karena anggota DPRD Kota Kendari yang digantikan jelas tentang siapa yang dituju orangnya, bahkan dalam keputusan peresmian pengangkatan pengganti antar waktu anggota DPRD Kota Kendari menyebutkan nama yang diangkat sebagai anggota DPRD Kota Kendari. Keputusan Pengganti Antar Waktu juga sudah bersifat final (definitif) setelah pengajuan tersebut diresmikan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara. Serta surat keputusan obyek sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum berupa Penggugat menjadi kehilangan kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan obyek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur konkret, individual dan final sebagai suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah objek sengketa *A quo* merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari atau Kompetensi Pengadilan Negeri? ;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya *a quo* Tergugat pada pokoknya menyatakan Penggugat belum menyelesaikan perselisihan diinternal partainya melalui upaya administratif namun telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari haruslah menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;-----

Bahwa Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut : -----

Ayat (1) : *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia ;-----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) : *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 tersebut maka gugatan sengketa tata usaha negara hanya dapat diajukan ke Pengadilan jika seluruh upaya administratif telah ditempuh ;-----

Menimbang bahwa dari uraian dalil Tergugat Tersebut majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan pasal 48 ayat (2) Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat digunakan apabila Objek sengketa Tersebut merupakan proses tindak lanjut dari adanya objek sengketa lain yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara namun dalam perkara a quo upaya Hukum terhadap penyelesaian perselisihan partai politik yang didalilkan oleh Tergugat adalah upaya hukum yang dilakukan di Internal Partai politik yang berupa adanya Putusan Dari Mahkamah Partai Politik dan bukan Upaya Hukum yang dilakukan kepada Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Menimbang bahwa dari uraian diatas majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah salah memaknai dan mencampuradukan pengertian dari upaya Administratif dalam ketentuan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha negara dimana dalam penjelasan dari pasal 48 ayat (1) Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Ayat (1) Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara, Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaian-nya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan “banding administratif”; dan Dalam hal penyelesaian Keputusan Tata Usaha Negara harus dilakukan sendiri badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut Keberatan; -----

Perkara No. 29/G/2017/PTUN-Kdi

Halaman 26 dari 37 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari Uraian dan Penjelasan tersebut telah jelas bahwa upaya administratif yang dilakukan haruslah upaya administratif kepada Pejabat Tata Usaha Negara sehingga dalil Tergugat tentang eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan terkait dengan upaya administratif tidak berdasar dan seharusnya untuk dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat berupa Pengadilan Tata Usaha negara Kendari tidak berwenang mengadili sengketa a quo karena merupakan Kompetensi dari Pengadilan Negeri;-----

Menimbang bahwa Tergugat mendalilkan bahwa dalam ketentuan Pasal 33 Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menegaskan : -----

Pasal 33 : -----

- (1) *Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri;*
- (2) *Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung ; -----*
- (3) *Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar dikepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung. oleh karena itu seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ; -----*

Sebagai dasar untuk menyatakan bahwa objek sengketa a quo bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya melainkan kewenangan absolute Pengadilan Negeri ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian dalil Tergugat tersebut Majelis Hakim Berpendapat bahwa ketentuan pasal Pasal 33 Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik merupakan ketentuan imperatif yang mengikat apabila terdapat sengketa mengenai

Perkara No. 29/G/2017/PTUN-Kdi

Halaman 27 dari 37 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan Partai politik sebelum adanya objek sengketa a quo, dalam hal ini sebelum adanya objek sengketa a quo seharusnya permasalahan mengenai perselisihan partai politik sudah diselesaikan terlebih dahulu di internal partai melalui Mahkamah Partai politik dan apabila perselisihan tersebut tidak menemui jalan keluar dapat menggugat kepada pengadilan Negeri ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari uraian diatas apabila perselisihan Partai politik tersebut telah diselesaikan melalui Mahkamah Partai Politik ataupun pengadilan Negeri, sehingga seharusnya hasil putusan Mahkamah Partai Politik maupun Pengadilan Negeri tersebut yang seharusnya dijadikan dasar bagi Tergugat untuk menerbitkan Objek Sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kewenangan Pengadilan Negeri adalah terkait dengan perselisihan Partai politik dan putusan dari pengadilan negeri tersebut yang seharusnya menjadi dasar adanya Keputusan Tata usaha Negara, sehingga terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Oleh Pejabat Tata Usaha Negara in casu Tergugat merupakan tindakan hukum yang berbeda yang tidak bisa dicampuradukan dan merupakan tindakan hukum lanjutan setelah tahapan perselisihan partai politik telah terselesaikan;-----

Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut Majelis Hakim Berkesimpulan bahwa Sepanjang Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Oleh Pejabat Tata Usaha Negara masih merupakan Kewenangan Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara In casu Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari sehingga Dalil Tergugat Tersebut tidak berdasar dan layak untuk dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat Angka (1) mengenai Gugatan Penggugat adalah *Prematur* dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Gugatan Prematur adalah apabila suatu objek sengketa yang berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang masih menyisakan atau memerlukan keputusan tata usaha lanjutan untuk dapat dilaksanakan secara serta

Perkara No. 29/G/2017/PTUN-Kdi

Halaman 28 dari 37 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merta dan belum mempunyai akibat hukum bagi pihak yang dituju ataupun suatu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut belum berupa suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final dan imperatif bagi pihak yang dituju ; -----

Menimbang bahwa majelis Hakim akan mencermati dalil Tergugat yang merujuk pada pasal ketentuan Pasal 32 Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menegaskan : -----

Pasal 32 : -----

- (1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART ; -----*
- (2) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;-----*
- (3) *Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian ; ----*
- (4) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari ;-----*
- (5) *Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan ; --*

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim setelah mencermati aturan Pasal 32 Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Tergugat tersebut merupakan dalil Hukum mengenai perselisihan Partai Politik yang Hasilnya akan bermuara pada Gugatan di Pengadilan Negeri, dalam sengketa a quo, Majelis Hakim akan membedakan mengenai Proses perselisihan Partai Politik tersebut dengan objek sengketa a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa a quo merupakan suatu produk hukum dari Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang seharusnya telah melewati semua proses perselisihan Partai Politik tersebut dan telah pula sesuai dengan wewenang yang ada pada Tergugat;-----

Perkara No. 29/G/2017/PTUN-Kdi

Halaman 29 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari uraian diatas majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa a quo seharusnya merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat setelah semua prosedur dan proses perselisihan Partai Politik telah dilalui, sehingga seharusnya Tergugat dapat bersikap lebih cermat dalam menerbitkan Objek sengketa a quo, apabila Tergugat menilai terdapat indikasi bahwa objek sengketa a quo belum melewati semua proses perselisihan Partai Politik seharusnya Tergugat tidak pula menerbitkan objek sengketa a quo secara serta merta tanpa melihat apakah proses perselisihan Partai Politik telah dilalui oleh Penggugat atau belum;-----

Menimbang bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat Prematur tidak terbukti dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat tidak diterima maka gugatan Penggugat secara formal dapat diterima, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa *in casu* dalam pokok perkaranya ;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ; -----

Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik, Duplik, bukti-bukti sarat dan Kesimpulan masing-masing pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah apakah objek sengketa aquo yang diterbitkan Tergugat bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur tentang pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang menyatakan : *Badan atau Pejabat Tata Usaha*

Perkara No. 29/G/2017/PTUN-Kdi

Halaman 30 dari 37 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa dari rumusan ketentuan di atas, menekankan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah produk yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (atau Jabatan Tata Usaha Negara) berdasarkan wewenang yang ada padanya (*atributie*) atau diberikan padanya dalam bidang urusan pemerintahan (*delegatie*). Selanjutnya yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” dalam Penjelasan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah “kegiatan yang bersifat eksekutif”; -----

menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 198 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan : -----

(5). *“Paling lama 14 hari sejak menerima nama Anggota DPRD Kabupaten Kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat” ;-----*

Menimbang, bahwa berdasar uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam hal ini adalah Gubernur Sulawesi Tenggara mendapatkan atribusi kewenangan dalam menjalankan fungsi sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan apakah objek sengketa aquo diterbitkan sesuai prosedur atau tidak sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabanya mendalilkan bahwa mekanisme Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam ketentuan Pasal 198 Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi : -----

Pasal 198 : -----

Perkara No. 29/G/2017/PTUN-Kdi

Halaman 31 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada komisi pemilihan umum Daerah kabupaten/kota ;-----*
2. *Komisi pemilihan umum Daerah kabupaten/kota menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD kabupaten/kota ; -----*
3. *Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari komisi pemilihan umum Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/walikota ; -----*
4. *Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati/wali kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat ; -----*
5. *Paling lama 14 (empat belas) Hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat ; -----*

Menimbang, bahwa dalam objek sengketa aquo dalam konsideran membaca yaitu berdasarkan Surat Walikota Kendari Nomor : 171.2/914, tanggal 29 September 2017 Perihal Usul Peresmian Pengangkatan Calon Pengganti Antar Waktu DPRD Kota Kendari dari Partai Amanat Nasional dan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari Nomor : 171.2/383/DPRD/2017, tanggal 28 September 2017 Perihal Penyampaian Nama Calon Pengganti Antar Waktu (Vide Bukti T-7) ; -----

Perkara No. 29/G/2017/PTUN-Kdi

Halaman 32 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Gubernur Sulawesi Tenggara dengan tenggang waktu Paling lama 14 (empat belas) Hari sejak menerima nama anggota DPRD Kota Kendari yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari wali kota kendari, gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 198 angka (5) Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; -----

Menimbang bahwa Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari Nomor : 171.2/383/DPRD/2017, Perihal Penyampaian Nama Calon Pengganti Antar Waktu (Vide Bukti T-7) dan Surat Walikota Kendari Nomor : 171.2/914, Perihal Usul Peresmian Pengangkatan Calon Pengganti Antar Waktu DPRD Kota Kendari dari Partai Amanat Nasional diterbitkan masing-masing tanggal 28 September 2017 dan 29 September 2017 telah melampaui waktu 14 hari sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 198 angka (5) Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan prosedur penerbitan objek sengketa dalam hal ini majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah melanggar aturan pasal 198 angka (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang bersifat imperatif/mengikat bagi Tergugat dalam mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa A quo ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim telah menemukan fakta hukum dipersidangan sebelum keluarnya objek sengketa a quo telah keluar terlebih dahulu surat Keputusan Nomor : 460 tahun 2017 tentang Tentang Peresmian pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari, Tanggal 25 September 2017 dan telah mempunyai Penetapan Penundaan Nomor : 26/G/2017/PTUN.KDI pada tanggal 20 Oktober 2017 (Vide Buti P-2). Setelah 13 (tiga belas) hari kemudian Gubernur Sulawesi Tenggara tepatnya pada tanggal 01 November 2017 telah menerbitkan *Surat Keputusan Gubenur Sulawesi Tenggara Nomor : 544 Tahun 2017 Tentang*

Perkara No. 29/G/2017/PTUN-Kdi

Halaman 33 dari 37 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peresminan pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kota Kendari, Tanggal 01 November 2017 (Vide Bukti P-1=T-1) ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta Hukum diatas dan dihubungkan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik maka Majelis Hakim Berpendapat bahwa Tergugat *In casu* Gubernur Sulawesi Tenggara dalam menerbitkan Obyek Sengketa *a quo* Juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama Pada Asas Kepastian Hukum oleh karena Tergugat telah terbukti tidak mentaati penetapan pengadilan dalam menerbitkan Objek sengketa *a quo*, seharusnya Tergugat perpedoman pada pasal 198 angka (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah apabila semua tahapan perselisihan partai politik telah selesai, sehingga dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* seharusnya Tergugat menerbitkannya dengan penuh ketelitian, kehati hatian, penuh tanggung jawab dan profesional agar tidak terjadi hal yang merugikan bagi pihak yang berkepentingan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas dengan berpedoman pada ketentuan pasal 198 angka (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan azas azas umum pemerintahan yang baik maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa *a quo* telah melanggar ketentuan pasal 198 angka (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan juga Azas Kepastian Hukum dalam azas azas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan azas azas umum pemerintahan yang baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap Penetapan Penundaan yang telah dikeluarkan oleh Majelis Hakim pada saat proses persidangan masih sangat relevan dan oleh karenanya harus tetap dipertahankan ;-----

Perkara No. 29/G/2017/PTUN-Kdi

Halaman 34 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan bebas menentukan Apa yang harus dibuktikan, Membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar hal tersebut maka Majelis hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan baik berupa bukti tertulis maupun Keterangan-keterangan Para Pihak di persidangan dan yang relevan tetapi tidak dipertimbangkan secara tegas dianggap dipertimbangkan, sedangkan bukti-bukti yang lain yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap tidak relevan dengan perkara ini, namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN : -----

- Mempertahankan Penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 544 Tahun 2017 Tentang Peresmian pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari, Tanggal 01 November 2017 ; -----

DALAM EKSEPSI -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 544 Tahun 2017 Tentang Peresmian pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari, Tanggal 01 November 2017 ; -----

Perkara No. 29/G/2017/PTUN-Kdi

Halaman 35 dari 37 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 544 Tahun 2017 Tentang Peresmian pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari, Tanggal 01 November 2011; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan hak-hak Penggugat seperti semula dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya yaitu sebagai Anggota DPRD Kota Kendari Periode 2014 – 2019 ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 294.000.- (Dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari **Senin, Tanggal 5 Februari 2018** oleh kami **LUTFI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DELTA ARG A PRAYUDA, SH., MH.**, dan **FAISAL KAMALUDIN LUTFI, SH., MH.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum pada hari **Rabu, Tanggal 7 Februari 2018** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **ANARIA SAFARI, SH.,MH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan tanpa dihadiri Tergugat ;-----

Hakim Anggota,

Ttd

DELTA ARG A PRAYUDA, SH., MH.

Ttd

FAISAL KAMALUDIN LUTFI, SH., MH.

Hakim Ketua Majelis

Ttd

L U T F I, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ANARIA SAFARI, SH.,MH.



Rincian Biaya Perkara : -----

Biaya Gugatan : Rp. 30.000,- -----

Biaya Proses ATK : Rp. 75.000,- -----

Panggilan : Rp. 175.000,- -----

Materai : Rp. 6.000,- -----

Redaksi : Rp. 5.000,- -----

Leges : Rp. 3.000,- -----

Jumlah : Rp. 294.000,- -----

(Dua ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah)